

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan kehidupan sekitar dapat berpengaruh serta berperan begitu besar terhadap dalam proses pembentukan perilaku dari seorang anak. Maka dari itu dibutuhkan bimbingan, pembinaan serta perlindungan oleh semua kalangan, yaitu: orang tua kandung, wali, guru, serta masyarakat luas maupun Negara, hal itu dibutuhkan oleh anak dalam proses tumbuh dan berkembang. Perlindungan kepada anak tentunya sudah diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi tindak pidana kesusilaan maupun kekerasan seksual. walaupun aturan Perundang-Undangan sudah diterapkan dalam perlindungan kepada anak, tetapi para penjahat serta pelaku tindak pidana kesusilaan masih berani untuk melakukan tindak pidana.¹

Fenomena tersebut telah menjadi perhatian besar secara nasional maupun internasional. Kenyataan yang terjadi selama ini adalah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan serta anak korban. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak menjadi permasalahan serius sehingga seharusnya segera ditanggulangi supaya kekerasan seksual tidak terjadi serta terulang kembali serta dapat memberi sanksi kepada pelaku. Hukum sebagai

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11.

tumpuan dasar dijadikan sebagai mengungkap tabir permasalahan terkait upaya dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan kepada anak sebagai korban. Anak korban tindak pidana kesusilaan mendapat perlindungan secara hukum menyebabkan anak merasa aman dan tegaknya nilai keadilan.

Masalah yang besar dan patut diperhatikan di system penegakan hukum pidana yang dihadapi oleh anak merupakan efek terhadap perkembangan psikologi serta masa depan anak.² Fakta di lapangan ada beberapa kasus yang terselesaikan dan masih ada kasus yang belum dapat diselesaikan secara baik karena kurang suatu bentuk kesadaran diri dari pihak orang tua anak sebagai korban, masyarakat, dan lembaga yang sangat dibutuhkan perannya dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak korban tindak pidana kesusilaan untuk dapat teratasinya kekerasan seksual yang sedang terjadi.³

Bertambahnya tindak pidana kesusilaan di masa seakarang dipengaruhi dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa ataupun dengan anak dibawah umur, kejadian tersebut dipengaruhi argument bahwa anak-anak tidak cukup mengerti bahwa tindakan tersebut adalah

² Zaenal Abidin, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, No. 1 (2016).

³ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 8.

tindak pidana.⁴ Tindak pidana kesusilaan yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan dampaknya terhadap anak adalah tindak pidana kesusilaan berupa pemerkosaan. Pemerkosaan sendiri dipandang suatu bentuk tindakan kejahatan yang dikategorikan *level*-nya tinggi dan sangat kejam serta dikategorikan suatu tindakan merendahkan suatu harkat serta martabat hak asasi terkhusus perempuan, karena hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan tidak dapat menghilangkan akan rasa sakit trauma yang dirasakan oleh korban tindak pidana kesusilaan khususnya pemerkosaan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan menderita berulang kali dan memerlukan penanganan yang sangat serius dari pihak berwajib dan kompeten. Anak sebagai harapan generasi penerus keluarga serta penerus bangsa yang seharusnya wajib dilindungi pemerintah. Namun faktanya masih banyak kasus tindak pidana kesusilaan yang menjadikan kewaspadaan bagi semua kalangan bahwa anak perlu untuk mendapat perlindungan.

Fakta yang terjadi, anak sebagai korban yang mengalami tindak pidana kesusilaan keadaan batin anak tersebut terdapat rasa yang sangat malu. Bahkan terdapat rasa membenci diri sendiri mengakibatkan depresi. Oleh karena itu, dalam mengatasi rasa trauma dalam diri korban, anak sebagai korban terpaksa menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang sengaja

⁴ Temmangnganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2012).

serta dengan tega untuk melukai dirinya sendiri. Akibatnya timbulnya gangguan jiwa yang istilahnya *stress pasca traumatic*. Maka dari itu, perlu adanya suatu tindakan rehabilitasi *psyco-social*. *Psyco-social* adalah upaya diberikan dokter maupun *psykolog* untuk anak sebagai korban yang telah menderita *traumatic* serta gangguan kejiwaan berguna memulihkan kondisi kejiwaan anak sebagai pasien korban tindak pidana kesusilaan walaupun tidak dapat seperti semula.⁵

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (15) dijelaskan bahwa, “*Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.*”. Intinya setiap anak mendapat perlindungan khusus oleh Negara. Tujuan dari perlindungan hukum kepada anak terdapat dalam Pasal 4 yaitu, “*Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”.⁶

⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42.

⁶ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 70.

Di Negara Hukum Republik Indonesia ini kejahatan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kejahatan sangat erat kaitannya dengan tindakan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang berlaku yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kejahatan. Kejahatan yang terjadi sehari-hari pada dasarnya kejahatan satu dengan yang lain itu berbeda-beda dari baik dari segi unsur kerugian yang ditimbulkan, proses pemidanaan, serta pertanggung jawaban di muka pengadilan oleh hakim terhadap terdakwa pun berbeda. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 303 bis KUHP, sebagaimana dijelaskan mengenai KUHP Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu:

Pasal 281

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Aturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui bahwa alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, lalu dapat menimbulkan suatu reaksi masyarakat yang berupa reaksi. Reaksi sosial dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai ketertiban sosial di masyarakat.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menanggulangi suatu tindakan kejahatan perlu adanya upaya bersifat rasional yang dilakukan oleh masyarakat, yakni berupa tindakan *politic criminal*. Suatu regulasi pemerintah dalam usaha menanggulangi kejahatan pada dasarnya adalah bagian integral dari usaha dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat atau (*social defence*). Maka dari itu, tujuan terpenting pada *politic criminal* merupakan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁷

Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan wajib mendapat rasa simpati, empati yang bisa untuk menenangkan serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam anak, yakni tentunya dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dengan maksimal perlindungan. Persoalannya sejauh mana pemenuhan hak-hak kepada anak sebagai korban serta perlindungan secara hukum kepada anak sebagai dari korban tindak pidana kesusilaan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak. Dari keadaan tersebut maka membuat karya ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan?

⁷ Sudarto yang kemudian dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo,

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kesusilaan khususnya di Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang

terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan hasil penelitian saya dapat menjadi solusi bagi permasalahan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak serta dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan olaha masukan dalam mendidik anak serta melindungi anak dari berbagai macam kejahatan dalam berinteraksi di kehidupan dunia luar.

3. Manfaat Pribadi:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penulis berupa :

1. Pemahaman mengenai hukum pidana tentang perlindungan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan.
2. Penelitian ini saya harapkan dapat menjadi amal saya yang berarti serta menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian lain..

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terkait pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih keadaan kecil ataupun dinyatakan manusia yang belum dewasa.⁸ Setiap seorang anak

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Amirko, hlm. 25.

memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi serta setiap anak terlahir patut mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁹

Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak, dilihat segi bangsa dan Negara anak sebagai tunas, potensi serta generasi muda penerus cita-cita bangsa dan Negara.¹⁰

Berdasarkan R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Oleh karena itu anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling rendah, dirugikan, tidak memiliki hak suara, dan bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya.¹²

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah satu aspek utama yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan semua upaya

⁹ Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2015), hlm. 144-145.

¹⁰ Imran Siswandi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Vol. 11, No. 2 (2011), hlm. 226.

¹¹ R.A. Koenan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 113.

¹² Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

pemenuhan hak serta pemberian bantuan hukum maupun nonhukum kepada klien untuk memberikan rasa aman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga pemerintah wajib memberi bantuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Perlindungan diberikan kepada korban dan saksi yang diberikan saat tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang di pengadilan.¹³

3. Pengertian Korban

Korban dalam bahasa asing adalah *Victimologi* yang merupakan dari 2 kata, yaitu *Victima* berasal dari bahasa latin yang artinya korban serta *Logos* artinya ilmu. Menurut sisi terminologi *Victimologi* adalah pelajaran yang membahas korban. Di dalamnya dipelajari, yakni: berupa sebab timbulnya korban serta akibat timbulnya korban.

Pengertian korban di lihat dari sisi yuridis yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa, “Seseorang yang telah mengalami penderitaan cacat fisik, mental, dan/atau kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

4. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak

¹³ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, hlm. 69.

sesuai dengan aturan regulasi norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.¹⁴ Penjelasan di KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah istilah Bahasa Belanda. *Strafbaar feit* berasal dari kata *delict* atau *delictum* yang asalnya dari bahasa latin. Sementara sesuai Bahasa Indonesia istilahnya yaitu delik. Kata “delik” berasal dari Benua Eropa memiliki arti yaitu peristiwa atau yang artinya perbuatan dari peristiwa itu dapat dihukum dengan alasan telah melanggar Undang-Undang yang berlaku, dapat diartikan bahwa delik disebut tindak pidana. Maka dari itu, terdapat istilah lainnya di buku hukum pidana yang disebutkan bahwa delik adalah suatu peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dengan dipidana, serta pelanggaran bersifat pidana.¹⁵

Pengertian kesusilaan adalah suatu yang berkaitan dengan sopan santun, keadaan adat istiadat serta budi pekerti yang dinyatakan baik secara lahir dan batin. Dalam sudut pandang masyarakat luas, norma kesusilaan merupakan kelakuan yang benar berkaitan dengan hati nurani dan tidak salah.

Kesusilaan adalah percakapan, tingkah laku serta perbuatan yang dapat dilindungi dengan aturan regulasi hukum Indonesia yang kaitannya

¹⁴ Widyanto, M. T, “Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm. 18.

¹⁵ Sofjan Satrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Bandung, Ctk Pertama, hlm. 111.

dengan norma kesopanan untuk mewujudkan norma kesusilaan yang tertib di kehidupan bersosial di masyarakat luas. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu tindakan yang kaitannya dengan masalah etika atau kesusilaan. Etika pernyataan norma kesusilaan sebagai batasan untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, adanya pedoman norma kesusilaan maka terciptanya batasan kesusilaan yang terbentuk dari norma-norma yang telah berlaku di kehidupan masyarakat luas.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang meneliti tentang teori, asas-asas, doktrin, peraturan perundangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak Korban tindak pidana kesusilaan. Penelitian empiris yaitu penelitian di Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kulon Progo, Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, Kepolisian Sektor Galur, dan Pengadilan Negeri Wates.

2. Sumber Data

Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum:

1. Sumber Data Primair

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

Sumber data primair yakni, data diperoleh dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian sektor Galur, Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Wates.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pencarian data dengan cara studi kepustakaan sebagai penunjang yaitu meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan serta penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian sektor Galur, Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Wates, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukm Acara Pidana (KUHAP),
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan teori, pendapat hukum yang terkait dengan Perlindungan hukum terhadap anak Korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kabupaten Kulon Progo yang diambil dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil penelitian atau literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier sebagai bahan data penunjang dari data utama. Data ini berisi teori tentang perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan diharapkan informan dapat menjawab dan memberi pernyataan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara.

b. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi untuk menambahkan bahan hukum penelitian dilakukan dengan pengumpulan dokumen data.

4. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Bahan bahan hukum yang berupa dokumen hukum akan diambil di:

- a) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo;
- b) Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta;
- c) Polsek Galur;
- d) Pengadilan Negeri Wates
- e) Kantor narasumber;
- f) Perpustakaan penunjang penelitian;
- g) Website terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini akan melakukan secara deskriptif yaitu dengan menyusun bahan hukum secara sistematis dan membangun argumentasi untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terkait Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan pendekatan data di setiap instansi penegak hukum serta kasus. Pendekatan data dan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap data dan kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah di data oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo, Balai Pemasarakatan Kelas I

Yogyakarta serta Kepolisian sektor Galur, Pengadilan Negeri Wates maupun kesaksian dari korban tindak pidana kesusilaan. Pendekatan kasus ini mengkaji sisi perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan secara hukum Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi saya disusun menjadi lima pembahasan, diantaranya bab satu dengan bab lainnya memiliki benang merah serta dalam satu kesatuan maka dari itu terdapat tujuan yaitu kesimpulan.

Bab I isinya adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II isinya adalah membahas masalah teori yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Meliputi diantaranya pengertian dan pengaturan anak, anak dianggap korban tindak pidana kesusilaan, hak-hak terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan, serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.

Bab III isinya adalah menjelaskan teori tinjauan yuridis tindak pidana kesusilaan, meliputi pengertian umum dan pengaturan tindak pidana kesusilaan, pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Bab IV isinya adalah berupa bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Meliputi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan serta pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Polsek Galur, Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengadilan Negeri Wates di Wilayah Hukum Kabupaten Kulon Progo.

Bab V isinya adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis. Kesimpulan menjelaskan inti dari analisis hasil penelitian yang yang terdapat di bab 4 serta memuat saran yang kaitannya berhubungan dengan analisis hasil penelitian. Dilanjutkan setelah saran disertai lampiran yang dianggap perlu dalam menunjang kelengkapan serta untuk menyempurnaan skripsi saya.